



PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Sodirin Bin Suremi
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/3 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pondok Asri Kecamatan Lubuk Raja

Kabupaten OKU

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa H. Sodirin Bin Suremi tidak ditahan oleh penyidik akan tetapi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Kms. Ahmad Jauhari, S.H., M.H., Angga Sutisna Dwijaya, S.H., Yudi Rosadi, S.H., Bima Muhammad Rizki, S.H., M.H. Berkantor JAUHARI & REKAN Advokat & konsultan hukum pada kantor Komplek Palem Permata Lestari B. 6 Jalan Ponorogo Sukabangun II Rt, 30 Rw. 06 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang, Sumatera selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/LFS/SK-PDN/III/2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar kopelan tarik CHQ CU181421 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 2. 1(satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HERYANTO AGUS WIBOWO.

3. 1 (satu) buah sertifikat atas nama KARJI.
4. 1 (satu) buah sertifikat atas nama MULYONO.
5. 1(satu) lembar kwitansi KOMARUDIN Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
6. 1(satu) lembar surat kuasa jual.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SODIRIN BIN SOREMI terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa H. SODIRIN BIN SOREMI dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum (Onslag van rechts Vervolging);
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan Harkat serta Martabat Terdakwa seperti sediakala;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam tuntutan pidana kami berpendapat terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan kedua pasal 378 KUHPidana, dimana selama persidangan kami berkesimpulan dari alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP antara lain berupa keterangan



saksi-saksi dibawah sumpah,surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung pembuktian atas Dakwaan yang kami Dakwakan kedua pasal 378 KUHPidana

- Beberapa hal yang dikemukakan sdr. Penasehat Hukum dalam pembelaan menurut hemat kami tidaklah menghapuskan atau meniadakan kesalahan atas perbuatan terdakwa ,namun demikian kami sangat menghargai segala jerih payah sdr. Tim Penasehat Hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya akan tetapi Fakta-fakta dipersidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada Tuntutan pidana kami semula sebagaimana kami bacakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. SODIRIN bin SUREMI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO "PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAG" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU". Dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakainya sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang. Setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa. Kemudian pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata KAPAN PAK? kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata BULAN MEI 2019 PAK. Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut. Selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN. Bahwa saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO mengecek pekerjaan lampu jalan yang dimaksudkan oleh terdakwa yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur akan tetapi proyek tersebut tidak ada. Akibat dari kejadian tersebut saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. SODIRIN bin SUREMI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU. Dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakainya sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang. Setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa.

Kemudian pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata KAPAN PAK? kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata BULAN MEI 2019 PAK. Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut. Selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN. Bahwa saksi HERYANTO AGUS WIBOWO mengecek pekerjaan lampu jalan yang dimaksudkan oleh terdakwa yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur akan tetapi proyek tersebut tidak ada. Akibat dari kejadian tersebut saksi HERYANTO AGUS WIBOWO mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi semua dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. JASMADI PASMEINDRA bin M. DIYAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang saksi korban alami itu terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 13.00 Wib bertempat di CV.LINTANG KARUNIA ALAM Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar kota palembang ;

- Bahwa barang bukti berupa uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa menurut korban, seingat korban saudara H. SODIRIN melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik korban yaitu dengan cara hari hari lu tanggal lupan bulan November 2018 jam 15.00 wib H. SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui korban di kantor korban yang di Perumahan Griya Hero abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang.-Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November H. SODIRIN datang menemui korban beralamat di Komplek.CITRA GREND CITY CLASTER PAVILUN J.15 di untuk menawari korban pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten H. SODIRIN berkata kepada saya OKU Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun meminjam Timur, kemudian uang korban saya tidak rumah korban 2018 yang ada uang Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 14.00 wib datang ke kantor saya di Griya Hero Abadi Ruko 1 B kemudian korban menitipkan uang korban sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat di cairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan uang korban tersebut akan dikembalikan pada tanggal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum tanggal 19 Mei 2019, setelah tersebut diterima uang oleh H.SODIRIN, uang tersebut tidak dikembalikan oleh H.SODIRIN. atas kejadian yang korban alami saat itu korban memberi kuasa kepada saya melaporkannya ke polrestabes Palembang;

- Bahwa kejadian tersebut hari Jum'at tanggal 19 Juli sekira jam 13:00 wib bertempat di CV.LINTANG KARUNIA ALAM Kel. Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar 2019, Kota Palembang, sebelumnya hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib H.SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui korban di kantor korban yang di Perumahan Griya Hero abadi Ruko 1 B Kel.Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saya pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 H. SODIRIN datang menemui saya di rumah korban yang beralamat di Komplek. CITRA GREND CITY CLASTER PAVILUN J.15 untuk menawari korban pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian H.SODIRIN berkata kepada korban " PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGENDERJAKAN PROYEK DESA TERANG " kemudian korban berkata " BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT kemudian H.SODIRIN berkata PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI berkata HANYA DUA MINGGU kemudian korban "SAYA TIDAK ADA UANG Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kemudian H. SODIRIN berkata IA PAK, GAK APA-APA UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI" TIDAK APA-APA TERSERAH DIKEMBALIKAN UANG kemudian saya berkata" YANG PENTING UANG SAYA "kemudian H. SODIRIN berkata " IA PAK BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING MINGGU DARI CAIR CEK 1TU". LAMA DUA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Kel.Maskarebet korban Hero abadi Kec. Talang Kelapa Kota memberikan cek Tunai Ruko 1 B Palembang Rp.400.000.000,-tempat ratus juta rupiah) yang dapat Bank BN1 sebesar di cairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan H.SODIRIN memberikan 1 tanda terima uang (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada korban tangani tanggal Rabu 2018, kemudian setelah yang ditanda tanggal 21 November H. SODIRIN menerima cek tersebut dari korban kemudian H.SODIRIN bersama dengan EKO pulang. Kemudian hari lupa tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 saya menyanayakan uang korban kepada H. SODIRIN melalui telephone, kemudian H.SODIRIN berkata " SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK " kemudian saya berkata "KAPAN PAK?" kemudian H. SODIRIN berkata BULAN MEI 2019 PAK ". Kemudian hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib H.SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui saya di di CV.LINTANG KARUNIA ALAM Kel. Talang Kelapa Kec.Alang-alang Palembang, kemudian Lebar Kot a H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang korban dan bersedia menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keserius untuk mengembalikan uang saya pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 H.SODIRIN belum mengembalikan uang korban sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 korban meminta teman korban EFAN dan HERU untuk menemui H.SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta kab.OKU Induk, kemudian setelah EFAN dan HERU bertemu dengan H. SODIRIN, H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada korban dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang korban sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh H. SODIRIN. atas kejadian yang korban alami saat itu, saya diberi kuasa oleh korban untuk melaporkanya ke polrestabes Palembang ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena sudah ada yang dibayar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERYANTO AGUS WIBOWO BIN SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan dan penggelapan yang saya alami itu terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 13.00 Wib bertempat di CV.Lintang Karunia Alam Kel. Talang kelapa Kec. Alang-alang lebar kota palembang dan yang melakukannya adalah terdakwa H. Sodirin ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau pengelapan terhadap uang milik saya yaitu dengan cara hari hari lupa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan EKO datang menemui saya di kantor saya yang di Perumahan Griya Hero abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa datang menemui saya di rumah saya yang beralamat di Komplek. CITRA GREND CITY CLASTER PAVILUN J.15 untuk menawari saya pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa berkata kepada saya meminjam uang saya Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) namun saya tidak ada uang Rp.500.000.000, menitipkan uang saya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat di cairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan uang saya tersebut akan dikembalikan pada tanggal sebelum tanggal 19 Mei 2019, setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa. atas kejadian yang saya alami saat itu saya melaporkannya ke polrestabes Palembang.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 13:00 wib bertempat di CV.LINTANG KARUNIA ALAM Kel. Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar Kota Palembang, sebelumnya hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib H.SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui saya di kantor saya yang di Perumahan Griya Hero abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saya pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa datang menemui saya di rumah saya yang beralamat di Komplek. CITRA GREND CITY CLASTER PAVILUN J.15 untuk menawari saya pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG ds daerah kabupaten OKU Timur, kemudian H.SODIRIN berkata kepada saya PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGENDERJAKAN PROYEK DESA TERANG kemudian saya berkata BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT 11 kemudian terdakwa berkata "1 HANYA 11 DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI kemudian saya 11 berkata SAYA TIDAK ADA UANG Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian H. SODIRIN berkata LA PAK, GAK APA-APA UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI "kemudian saya berkata TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN kemudian terdakwa berkata " IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA MINGGU DARI CAIR CEK ITU". Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero abadi Ruko 1 B Kel Maskarebet Kec.Talang Kelapa Kota Palembang saya memberikan cek Tunal Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat di cairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saya yang ditanda tangani tanggal Rabu t tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa menerima cek tersebut dari saya kemudian terdakwa bersama dengan EKO pulang. Kemudian hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saya menyanayakan uang saya kepada terdakwa melalui telephone, kemudian terdakwa berkata " SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK kemudian saya berkata " KAPAN PAK?" kemudian terdakwa berkata BULAN MEI 2019 PAK ". Kemudian hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib H.SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui saya di di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kel. Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saya dan bersedia menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keserius untuk mengembalikan uang saya pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa belum mengembalikan uang saya sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saya meminta teman saya EFAN dan HERU untuk menemui terdakwa di rumahnya di daerah Batumarta kab. OKU Induk, kemudian setelah EFAN dan HERU bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saya dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan oleh terdakwa. atas kejadian yang saya alami saat itu saya melaporkannya ke polrestabes Palembang ;

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan hanya berjanji-janji saja ;

- Bahwa saksi memiliki bukti 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran tarik CHQ CU181421 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat kesanggupan mengembalikan titipan dan 2 (dua) lembar sertifikat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DIAN SRIANA BINTI ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang suami saya alami itu terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 13.00 Wib bertempat di CV.Lintang Karunia Alam Kel. Talang kelapa Kec. Alang-alang lebar kota palembang ;

- Bahwa Saksi korban atau suami saksi memiliki bukti 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran tarik CHQ CU181421 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat kesanggupan mengembalikan titipan dan 2 (dua) lembar sertifikat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada korban ;

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan hanya berjanji-janji saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SILPIA PUJI ASTUTI Alias SILPIA BINTI ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang korban alami itu terjadi pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 13.00 Wib bertempat di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.Lintang Karunia Alam Kel. Talang kelapa Kec. Alang-alang lebar kota Palembang;

- Bahwa terdakwa H. SODIRIN melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi Heriyanto yaitu dengan cara hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib H. SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui saksi di kantor saksi yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang.

- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 H. SODIRIN datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian H. SODIRIN berkata kepada saksi meminjam uang saksi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi tidak ada uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 14.00 wib datang ke kantor saksi di Griya Hero Abadi Ruko 1 B kemudian saksi menitipkan uang saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan cek tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan uang saksi tersebut akan dikembalikan pada tanggal sebelum tanggal 19 Mei 2019, setelah uang tersebut diterima oleh H. SODIRIN, uang tersebut tidak dikembalikan oleh H. SODIRIN. Atas kejadian yang saksi alami saat itu saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar setelah saksi mengecek pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur tidak ada.

- Bahwa cara terdakwa H. SODIRIN meyakinkan saksi sehingga saksi mau memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada H. SODIRIN dikarenakan sebelumnya hubungan saksi dengan terdakwa H. SODIRIN berjalan baik dan sepengetahuan saksi H. SODIRIN pernah mengerjakan pekerjaan jalan Tol yaitu supplay tanah di pekerjaan jalan Tol, melihat hal tersebutlah saksi merasa yakin dan mau menitipkan uang tersebut kepada terdakwa H. SODIRIN.

- Bahwa hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi menanyakan uang saksi kepada H. SODIRIN melalui telepon, kemudian H. SODIRIN berkata "SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK"

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



kemudian saksi berkata "KAPAN PAK?" kemudian H. SODIRIN berkata "BULAN MEI 2019 PAK".

- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib H. SODIRIN bersama dengan EKO datang menemui saksi di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 saksi meminta teman saksi EFAN dan HERU untuk menemui H. SODIRIN di rumahnya di daerah Baturanta Kab. OKU Induk, kemudian setelah EFAN dan HERU bertemu dengan H. SODIRIN, H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh H. SODIRIN. Atas kejadian yang saksi alami saat itu saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa H. SODIRIN telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan hanya berjanji-janji saja.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eko Sungkono Patra Bin Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada kerja sama proyek penerangan jalan ialah berupa uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena H. SODIRIN pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 H. SODIRIN datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di kompleks CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian H. SODIRIN berkata kepada saksi meminjam uang saksi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi tidak ada uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 14.00 wib datang ke kantor saksi di Griya Hero Abadi Ruko 1 B kemudian saksi menitipkan uang saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan cek tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan uang saksi tersebut akan dikembalikan pada tanggal sebelum tanggal 19 Mei 2019, setelah uang tersebut diterima oleh H. SODIRIN, uang tersebut tidak dikembalikan oleh H. SODIRIN. Atas kejadian yang saksi alami saat itu saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa cara H. SODIRIN meyakinkan saksi Heriyanto sehingga saksi mau memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada H. SODIRIN dikarenakan sebelumnya hubungan kami dengan saksi berjalan baik dan sebelumnya kami sudah pernah kerja sama dan jika proyek tersebut selesai untungnya akan dibagi rata.

- Bahwa terdakwa H. SODIRIN telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. yusri atas perintah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembayaran uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ada jaminan surat sertifikat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa korbannya adalah sdr. Heryanto dan pelakunya terdakwa sendiri serta hubungan terdakwa dengan korban hanya teman tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLUSTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO AGUS WIBOWO "PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU". Dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakainya sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang. Setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa. pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "KAPAN PAK?" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "BULAN MEI 2019 PAK". Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut. Selanjutnya hari Jumat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN.

- Bahwa ada jaminan sertifikat milik teman terdakwa yang diberikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sertifikat atas nama KARJI.
- 1 (satu) buah sertifikat atas nama MULYONO.
- 1 (satu) lembar kopetan tarik CHQ CU181421 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi KOMARUDIN Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat kuasa jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar korbannya adalah sdr. Heryanto dan pelakunya terdakwa sendiri serta hubungan terdakwa dengan korban hanya teman tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur. Kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO "PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU". Dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakainya sesuai perkataan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang. Setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa. pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "KAPAN PAK?" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "BULAN MEI 2019 PAK". Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut.

- Bahwa benar hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN.

- Bahwa benar ada 2 (dua) jaminan sertifikat milik teman terdakwa yang diberikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama H.Sodirin Bin Suremi, sebagai terdakwa dan setelah diteliti tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian apabila

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan yang didakwakan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh terdakwa tersebut.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian OPZET dimana didalam unsur pertama tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan MET HET OOGMERK sehingga dengan demikian OPZET didalam unsur ini harus diartikan sebagai opzet dalam bentuk Opzet als oogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 13.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI bertempat di CV. LINTANG KARUNIA ALAM Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur.
- Bahwa benar kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di kompleks CITRA GRAND CITY CLASTER PAVILIUN J. 15 untuk menawari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODZIRIN berkata kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO “PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG” kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata “BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT” kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata “HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI” kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata “SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata “IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI” kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata “TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN” kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata “IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU”.

- Bahwa benar dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah dipakainya sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang.

- Bahwa benar setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa.

- Bahwa benar pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata “SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK” kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata “KAPAN PAK?” kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BULAN MEI 2019 PAK”. Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN.

- Bahwa benar saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO mengecek pekerjaan lampu jalan yang dimaksudkan oleh terdakwa yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur akan tetapi proyek tersebut tidak ada.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka cukup salah satu saja terpenuhi bagian unsur ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau perkataan bohong yaitu melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti kehendaknya ;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 jam 15.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di kantor saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B Kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang untuk menawarkan saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur.

- Bahwa benar kemudian hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 terdakwa H. SODIRIN datang lagi menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di rumah saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang beralamat di komplek CITRA GRAND CITY CLUSTER PAVILIUN J. 15 untuk menawarkan saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pekerjaan lampu jalan yaitu program Desa TERANG di daerah kabupaten OKU Timur, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO "PAK, SAYA MEMBUTUHKAN UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) UNTUK MENGERJAKAN PROYEK DESA TERANG" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "BERAPA LAMA KEMBALIKAN UANG TERSEBUT" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "HANYA DUA MINGGU PAK, UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "SAYA TIDAK ADA UANG Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SAYA ADA UANG Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK, GAK APA-APA.. UANG INI SAYA PAKAI KALAU ADA KEUNTUNGANNYA SAYA BAGI" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "TIDAK APA-APA TERSERAH YANG PENTING UANG SAYA DIKEMBALIKAN" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "IA PAK UANG BAPAK AKAN SAYA KEMBALIKAN, PALING LAMA DUA MINGGU DARI CAIR CEK ITU".

- Bahwa benar dikarenakan hubungan pertemanan yang sudah lama berjalan dengan baik sehingga saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO percaya bahwa terdakwa akan sanggup mengembalikan uang yang telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



dipakainya sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di Perumahan Griya Hero Abadi Ruko 1 B kel. Maskarebet Kec. Talang Kelapa Kota Palembang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO memberikan cek Tunai Bank BNI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan terdakwa H. SODIRIN memberikan 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang ditanda tangani hari Rabu tanggal 21 November 2018, kemudian setelah terdakwa H. SODIRIN menerima cek tersebut dari saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO kemudian H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO pulang.

- Bahwa benar setelah dua minggu berlalu terdakwa tidak ada menghubungi saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan masih percaya sehingga masih menunggu dan memberikan waktu pada terdakwa.

- Bahwa benar pada hari lupa tanggal 20 Februari 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO yang memerlukan uang menghubungi terdakwa H. SODIRIN melalui telepon menanyakan uang yang dipakainya tersebut, kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "SAYA BELUM BISA MENGEMBALIKAN UANG BAPAK" kemudian saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO berkata "KAPAN PAK?" kemudian terdakwa H. SODIRIN berkata "BULAN MEI 2019 PAK". Namun sampai bulan Mei 2019 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipakainya tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa H. SODIRIN bersama dengan saksi EKO datang menemui saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO di CV. LINTANG KARUNIA ALAM kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian H. SODIRIN membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia menyerahkan 2(dua) lembar sertifikat tanah sebagai tanda keseriusan untuk mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO pada tanggal 19 Agustus 2019, namun sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa H. SODIRIN belum mengembalikan uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO meminta saksi ERWAN dan HERU untuk menemui terdakwa H. SODIRIN di rumahnya di daerah Batumarta Kab. OKU Induk, kemudian setelah saksi ERWAN dan HERU bertemu dengan terdakwa H. SODIRIN, terdakwa H. SODIRIN



mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO dan bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji untuk uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan tanggal 30 Januari 2020. Namun sampai dengan sekarang uang saksi HERIYANTO AGUS WIBOWO sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa H. SODIRIN.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu, dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa awal mula terdakwa meminjam uang kepada saksi korban tidak ada perjanjian secara keperdataan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa pada pembelaan/pledooni nya .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kopelan tarik CHQ CU181421 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada saksi korban HERYANTO AGUS WIBOWO.

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat atas nama KARJI.
- 1 (satu) buah sertifikat atas nama MULYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi KOMARUDIN Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat kuasa jual.

Telah disita dari Terdakwa maka kembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HERIYANTO.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. SODIRIN BIN SUREMI tersebut, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopelan tarik CHQ CU181421 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi HERYANTO AGUS WIBOWO.
 - 1 (satu) buah sertifikat atas nama KARJI.
 - 1 (satu) buah sertifikat atas nama MULYONO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi KOMARUDIN Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat kuasa jual.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 648/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2022**, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H., dan Dr. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Masriati, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.